

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 12**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 63 TAHUN  
2017 TENTANG BANTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
KOPERASI DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan biaya pembuatan akta pendirian koperasi serta untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi di Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 63 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Bekasi nomor : 518/284/DISKOPUKM.Kop, tanggal 29 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DI KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 63 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah, yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

9. Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, dan Akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
  10. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.
  11. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia adalah Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bekasi.
  12. Bantuan biaya pembuatan akta pendirian koperasi adalah bantuan berupa uang yang dibayarkan kepada Notaris sebagai jasa pembuatan Akta Pendirian Koperasi.
  13. Pra koperasi adalah Koperasi yang didirikan, tetapi belum memiliki Akta pendirian beserta legalitasnya.
  14. Koperasi Syariah adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan Usaha Simpanan, Pinjaman, dan Pembiayaan sesuai prinsip Syariah termasuk mengelola Zakat, Infaq, sedekah/Waqaf.
  15. Koperasi Kelompok Rukun Warga (RW) adalah koperasi yang didirikan dilingkungan Rukun Warga (RW).
  16. Koperasi Masjid Berbasis Syariah adalah koperasi konvensional yang dijalankan secara Syar'i (operasionalnya mengacu pada syariat Islam), yang didirikan dilingkungan masjid dan/atau didirikan oleh Jamaah Masjid.
  17. Kelompok Masyarakat Strategis adalah kelompok masyarakat seperti PKK, Dharma Wanita, Karang Taruna, dan Kelompok lainnya yang turut serta dalam rangka mengembangkan ekonomi warga masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 2
- (1) Bantuan biaya akta pendirian koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan khusus masyarakat Kota Bekasi, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
  - (2) Ruang Lingkup dari Peraturan Wali Kota ini adalah Pra koperasi yang belum memiliki akta pendirian Koperasi (Pra Koperasi), baik di lingkungan Masjid maupun Pra koperasi di kelompok-kelompok strategis lainnya.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pembuatan akta pendirian koperasi yang belum memiliki akta pendirian dan legalisasi Badan Hukum.
  - (2) Nama-nama Pra Koperasi yang dibuatkan Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

- (3) Pemberian bantuan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bekasi dan/atau melalui penunjukan langsung kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Wali Kota dan/atau Kepala Dinas dengan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan/atau dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi.
- (5) Penunjukan langsung sebagai mana dimaksud ayat (3) kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi yang berdomisili di Kota Bekasi.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 24 Pebruari 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 24 Pebruari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI E

